



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAIKAL ALFARIS ALIAS HAIKAL BIN ASWAD;**
2. Tempat lahir : Semulut;
3. Umur/Tan : 21 Tahun/13 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangs : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Semulut Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerja : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Kusmoyo, S.H. advokat pada Pos Bantuan Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 8 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 8 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan Nomor Register: PDM-66/L.9.13/Eku.2/12/2023 tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAIKAL ALFARIS ALIAS HAIKAL BIN ASWAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAIKAL ALFARIS ALIAS HAIKAL BIN ASWAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V9 warna *gold* Imei 1: 868889036338934 Imei 2 : 868889036338926;Dikembalikan pada Saksi Eka Epriliani alias Eka;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 Pay warna *green haze* Imei 1: 357344846163906 Imei 2 : 3573448461463914;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara: PDM-66/L.9.13/Eku.2/12/2023 tanggal 4 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HAIKAL ALFARIS ALIAS HAIKAL BIN ASWAD** pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 atau setidaknya pada bulan Oktober 2023 bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Desa Semulut Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses, unsur informasi elektronik dan/atau unsur dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di ruang tengah rumah Terdakwa sedang memainkan *handphone* kemudian Terdakwa dengan keinginan memuaskan nafsu dengan sengaja menghubungi Saksi Eka Epriliani alias Eka melalui aplikasi *WhatsApp* dengan kata "P" lalu kemudian dibalas oleh Saksi Eka "siapa ini" kemudian Terdakwa langsung melakukan *video call* kepada Saksi Eka dan langsung diangkat oleh Saksi Eka lalu Terdakwa langsung memperlihatkan alat kelaminnya selama 58 (*lima puluh delapan*) detik, kemudian Saksi Eka langsung mematikan *video call* tersebut dan memblock nomor Terdakwa sehingga tidak dapat Terdakwa hubungi lagi;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa sedang memainkan *Facebook* di *handphone* Terdakwa kemudian Terdakwa merasa bosan dan dengan menggunakan nomor *handphone* yang baru, Terdakwa mengatur nama kontak *WhatsApp* Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Bidan Cici dengan niat untuk mengelabui korban dimana Bidan Cici merupakan tetangga Saksi Eka, kemudian setelah diubah Terdakwa langsung menghubungi Saksi Eka dan menawarkan obat dan alat pemuas nafsu namun dibalas oleh Saksi Eka "*tidak mau*" lalu Terdakwa kembali mencoba merayu Saksi Eka agar membeli obat dan alat pemuas nafsu tersebut tetapi Saksi Eka tetap tidak mau sehingga Terdakwa langsung melakukan *video call* pada Saksi Eka dan ketika diangkat, Terdakwa langsung memperlihatkan alat kelaminnya selama 1 (satu) menit 24 (dua puluh empat) detik lalu Saksi Eka merekam dan melakukan *screenshot* terhadap *video call* tersebut dan hasilnya tersimpan dalam *handphone* korban dan langsung mematikan panggilan tersebut serta *memblock* nomor Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jebus lalu pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, perangkat desa dan Bhabinkamtibmas mendatangi rumah Terdakwa lalu menanyakan "*bener dak ni hp ka?*" lalu Terdakwa menjawab "*aok pak*" kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Desa Semulut dan kemudian Terdakwa mengakui ada menghubungi dan menunjukkan alat kelaminnya pada Saksi Eka Epriani;

Perbuatan Terdakwa **HAIKAL ALFARIS ALIAS HAIKAL BIN ASWAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eka Apriani alias Eka binti Saiful Bahri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah *video call* Saksi melalui *WhatsApp* dan memperlihatkan alat kelaminnya kepada Saksi;
- Bahwa *video call* tersebut pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa *chat* Saksi di *WhatsApp* dengan mengirim pesan "*p*"

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nomor yang tidak dikenal lalu Saksi balas "siapa ini?" kemudian nomor tidak dikenal tersebut langsung *video call* dan Saksi angkat, di dalam *video call* tersebut Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya sambil dimainkan menggunakan tangannya selama 58 (lima puluh delapan) detik, lalu Saksi matikan *video call* dan *block* nomor tersebut;

- Bahwa peristiwa kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa menghubungi Saksi dengan nomor baru melalui *chat* menawarkan obat dan alat pemuas nafsu, lalu Saksi balas "tidak mau bu", Terdakwa *video call* Saksi namun Saksi mengira nomor tersebut adalah Bidan Cici karena di bawah nomornya tertulis nama Bidan Cici yang bertetangga dengan Saksi, setelah diangkat di dalam *video call* tersebut langsung memperlihatkan alat kelamin sambil dimainkan selama 1 (satu) menit 24 (dua puluh empat) detik, kemudian Saksi matikan dan *block* nomor tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, saat Saksi berada di Pasar Parittiga ada seseorang yang menelepon Saksi dan memberitahu bahwa orang yang *video call* Saksi sebelumnya sudah di Kantor Desa Semulut lalu Saksi menuju Kantor Desa Semulut dan orang yang bernama HAIKAL ALFARIS mengakui bahwa ia yang *video call* Saksi dan memperlihatkan alat kelaminnya;

- Bahwa Saksi mengenali pelaku karena Saksi pernah mediasi pada tahun 2021 terkait Terdakwa pernah *chat* tidak senonoh dan mengirim foto alat kelamin miliknya melalui *Facebook*;

- Bahwa Terdakwa sudah sering menghubungi Saksi dengan menggunakan nomor baru;

- Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa adalah sepupu jauh;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa terganggu dan risih;

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa dan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Miftahul Jannah alias Mifta binti Saiful Bahri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa *video call* melalui *WhatsApp* dan memperlihatkan alat kelaminnya di dalam *video call* kepada Saksi Eka;

- Bahwa Saksi Eka adalah kakak kandung Saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Eka, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu 1 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi Eka bercerita pada Saksi bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB ada nomor yang tidak dikenal *video call*, di dalam *video call* tersebut Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya sambil dimainkan menggunakan tangannya, kemudian pada pukul 23.00 WIB, Saksi Eka memberitahu Saksi "*ni a orang yang vc dak bener tu*" sambil menunjukkan *handphone* milik Saksi Eka, di dalam *video call* tersebut Saksi melihat Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya sambil dimainkan menggunakan tangannya;

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa dan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom, M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat di pahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu :

Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.

Membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik

- Bahwa memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah muatan yang melanggar norma kesusilaan yang tidak sesuai sopan santun dan adat istiadat dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yakni konten pornografi berupa ketelanjangan, persenggamaan, alat kelamin, masturbasi, onani, pornografi anak;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa selaku seseorang yang *video call* korban melalui aplikasi *WhatsApp* dan memperlihatkan alat kelaminnya di dalam *video call* tersebut mengandung unsur *setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan* yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Terdakwa dengan sengaja menghendaki melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat korban dapat menerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan yang menunjukkan alat kelamin yang tidak pantas ditunjukkan pada korban.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah *video call* Saksi Eka melalui aplikasi *WhatsApp* sambil memperlihatkan alat kelamin Terdakwa pada awal Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dengan nomor baru menghubungi Saksi Eka melalui *WhatsApp* dengan pesan “p” lalu Saksi Eka balas “siapa ini?”, kemudian Terdakwa *video call*, di dalam *video call* tersebut Terdakwa langsung memperlihatkan alat kelaminnya sambil dimainkan menggunakan tangannya selama 58 (lima puluh delapan) detik, Saksi Eka matikan *video call* dan *block* nomor tersebut, kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa dengan menggunakan nomor baru menggunakan nama Bidan Cici di aplikasi *WhatsApp* kembali menghubungi nomor Saksi Eka menawarkan obat dan alat pemuas nafsu, dibalas oleh Saksi Eka “tidak mau” lalu Terdakwa masih mencoba merayu Saksi Eka agar mau mengambil obat dan alat pemuas nafsu tetapi Saksi Eka tetap tidak mau kemudian Terdakwa *video call* Saksi Eka, ketika diangkat Terdakwa langsung memperlihatkan alat kelaminnya sambil dimainkan/dipegang menggunakan tangannya selama 1 (satu) menit lebih kemudian Saksi Eka langsung mematikan dan *memblock*;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hanyalah untuk memuaskan nafsu;
  - Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut secara spontan apabila setelah meminum minuman keras;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan nama Bidan Cici untuk mengelabui;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, datang perangkat desa dan Bhabinkamtibmas yang menemui Terdakwa di rumahnya menanyakan terkait kejadian *video call* yang memperlihatkan alat kelamin dan Terdakwa mengakuinya, setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Desa untuk klarifikasi dan proses hukum lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara cabul;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V9 warna *gold* Imei 1: 868889036338934 Imei 2 : 868889036338926;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit  
*handphone* merek Infinix Hot 11 Pay warna *green haze* Imei 1:  
357344846163906 Imei 2 : 3573448461463914;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 206/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah *video call* Saksi Eka melalui aplikasi *WhatsApp* memperlihatkan alat kelamin Terdakwa pada awal Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dengan nomor baru menghubungi Saksi Eka melalui *WhatsApp* dengan pesan "p" lalu Saksi Eka balas "*siapa ini?*", kemudian Terdakwa *video call* memperlihatkan alat kelaminnya sambil dimainkan menggunakan tangannya selama 58 (lima puluh delapan) detik, Saksi Eka mematikan *video call* dan *block* nomor tersebut;
- Bahwa peristiwa yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa dengan menggunakan nomor baru menggunakan nama Bidan Cici di aplikasi *WhatsApp* kembali menghubungi nomor Saksi Eka menawarkan obat dan alat pemuas nafsu, dibalas oleh Saksi Eka "*tidak mau*" lalu Terdakwa masih mencoba merayu Saksi Eka agar mau mengambil obat dan alat pemuas nafsu tetapi Saksi Eka tetap tidak mau, kemudian Terdakwa *video call* Saksi Eka, ketika diangkat Terdakwa langsung memperlihatkan alat kelaminnya sambil dimainkan/dipegang menggunakan tangannya selama 1 (satu) menit lebih kemudian Saksi Eka langsung mematikan dan *memblock* nomor *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menghubungi Saksi dengan menggunakan nomor baru dengan maksud dan tujuan untuk memuaskan nafsu;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut secara spontan apabila setelah meminum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama Bidan Cici untuk mengelabui;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, datang perangkat desa dan Bhabinkamtibmas yang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa menanyakan terkait kejadian *video call* yang memperlihatkan alat kelamin dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Eka merasa terganggu dan risih;
- Bahwa menurut Ahli, perbuatan Terdakwa dengan sengaja *video call* melalui aplikasi *WhatsApp* dan memperlihatkan alat kelaminnya tersebut mengandung unsur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara cabul;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Menimbang bahwa "orang" dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, selain itu perlu diperhatikan bahwa "orang" sebagai subjek hukum tersebut harus dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana yang telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama **HAIKAL ALFARIS ALIAS HAIKAL BIN ASWAD** yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan Saksi-Saksi sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dalam unsur ini adalah dilakukan dengan menghendaki dan menginsyafi (*willens en wetens*) perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah dalam unsur ini adalah tidak mempunyai izin atau tidak mempunyai kewenangan dan/atau tidak memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "akses" adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "informasi elektronik" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dokumen elektronik" adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “muatan yang melanggar kesusilaan” merupakan pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, di mana perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang;

Menimbang, bahwa maksud dari kata “Mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa maksud dari kata “Mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa maksud dari kata “Membuat dapat diaksesnya” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah *video call* Saksi Eka melalui aplikasi *WhatsApp* memperlihatkan alat kelamin Terdakwa pada awal Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa peristiwa yang pertama terjadi pada pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dengan nomor baru menghubungi Saksi Eka melalui *WhatsApp* dengan pesan “p” lalu Saksi Eka balas “siapa ini?”, kemudian Terdakwa *video call* dan Saksi Eka angkat, Terdakwa langsung memperlihatkan alat kelaminnya sambil dimainkan menggunakan tangannya selama 58 (lima puluh delapan) detik, lalu Saksi Eka matikan *video call* dan *block* nomor tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa dengan menggunakan nomor baru menggunakan nama Bidan Cici di aplikasi *WhatsApp* kembali menghubungi nomor Saksi Eka menawarkan obat dan alat pemuas nafsu, dibalas oleh Saksi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka “tidak mau” lalu Terdakwa masih mencoba merayu Saksi Eka agar mau mengambil obat dan alat pemuas nafsu tetapi Saksi Eka tetap tidak mau, kemudian Terdakwa *video call* Saksi Eka, ketika diangkat Terdakwa langsung memperlihatkan alat kelaminnya sambil dimainkan/dipegang menggunakan tangannya selama 1 (satu) menit lebih kemudian Saksi Eka langsung mematikan dan memblock nomor *handphone* tersebut, saat itu Terdakwa menggunakan nama Bidan Cici untuk mengelabui;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja bermaksud melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas dengan tujuan untuk memuaskan nafsu yang dilakukan setelah meminum minuman keras;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, datang perangkat desa dan Bhabinkamtibmas yang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan menanyakan terkait kejadian *video call* yang memperlihatkan alat kelamin dan Terdakwa mengakuinya;

Menimbang, bahwa menurut Ahli, perbuatan Terdakwa dengan sengaja *video call* melalui aplikasi *WhatsApp* dan memperlihatkan alat kelaminnya tersebut mengandung unsur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa melakukan *video call* melalui *WhatsApp* dan memperlihatkan alat kelaminnya kepada Saksi Eka, yang mana Saksi Eka tidak menghendaki dan merasa terganggu dan risih atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mtk





secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur secara khusus dalam pemberian sanksi pidana kepada pelakunya dan diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang bersifat represif akibat dari perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V9 warna *gold* Imei 1: 868889036338934 Imei 2 : 868889036338926 merupakan barang bukti milik Saksi Eka Epriliani alias Eka maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Eka Epriliani alias Eka, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 Pay warna *green haze* Imei 1: 357344846163906 Imei 2 : 3573448461463914 telah disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencabulan;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Eka Epriliani alias Eka terganggu secara psikologis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haikal Alfaris alias Haikal bin Aswad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V9 warna *gold* Imei 1: 868889036338934 Imei 2 : 868889036338926;

Dikembalikan pada Saksi Eka Epriliani alias Eka;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 Pay warna *green haze* Imei 1: 357344846163906 Imei 2 : 3573448461463914;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh kami, Budi Chandra Permana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alfirin Seni Nuraini, S.H. dan Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Anastasia Beatrice Sinaga, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mtk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.